



## **PUTUSAN**

**No : 50/Pid.B/2015/PN Tob**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOKSAN RAY RAY ;**  
Tempat Lahir : Buho-buho ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 28 Oktober 1981 ;  
Jenis Kelamin : laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Lifao, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau  
Morotai ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

#### **Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :**

Penyidik : Sejak tanggal 13-06-2015 s/d 02-07-2015 ;  
Perpanjangan PU : Sejak tanggal 03-07-2015 s/d 11-08-2015 ;  
Penuntut Umum : Sejak tanggal 11-08-2015 s/d 30-08-2015 ;  
Majelis Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 26-08-2015 s/d 24-09-2015 ;  
An. Wakil Ketua PN Tobelo : Sejak tanggal 25-09-2015 s/d 23-11-2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo  
No. B-638/S.2.12/Euh.2/08/2015 tertanggal 26 Agustus 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 26 Agustus 2015 Nomor: 50/Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 26 Agustus 2015 Nomor: 50/Pen.Pid/2015/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa JOKSAN RAY RAY beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa YOKSAN RAY RAY bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) *bulan dikurangkan* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol DG 3979 ND warna hitam merah ;
  - 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An Yoksan Ray Ray ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdra. Yoksan Ray Ray dan ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;
  - 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Yosep Pandeong ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdra. Yosep Pandeong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak-anak serta terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 12 Agustus 2015, No. Reg Perk: PDM-14/Euh.2/08/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa YOKSAN RAY RAY pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kab. Halmahera utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo “ karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kejadian tersebut di atas, berawal ketika terdakwa YOKSAN RAY RAY yang pada saat itu sudah pengaruh minuman keras, mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam dengan No. Pol DG 3979 ND berangkat dari arah terminal Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah hendak menuju ke Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara atau dari arah utara menuju ke arah selatan melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motor yang dikendarainya tersebut, dan menyebabkan sepeda motor tersebut keluar dari jalurnya dan berada pada jalur arah yang berlawanan, yang pada saat itu dari arah selatan ke utara sedang melaju sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam No. Pol DG. 4591 DD yang dikemudiakan oleh korban Agung Wahyu Widodo. Pada saat korban melihat sepeda motor yang dikemudiakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengambil jalurnya, kemudian korban AGUNG WAHYU WIDODO langsung menghindar ke arah kanan agar tidak terjadi tabrakan, namun karena terdakwa mengemudikan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa mengendalikan laju kendaraanya, sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, dan mengakibatkan korban jatuh di atas jalan tersebut dan langsung meninggal dunia ;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/049/950/2015 tertanggal 01 Juni 2015 yang dilakukan oleh dr. Don. A.A. Petonengan dokter pada RSUD Tobelo dengan hasil pemeriksaan :
  - a Pada pemeriksaan kepala ditemukan keluar cairan berwarna merah dari telinga kanan ;
  - b Terdapat tanda pembengkakan selaput bawah kulit di kelopak mata bawah kiri dan kanan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan----- ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagai berikut :

- **Saksi WANISE RASAE Als NISA, menerangkan dipersidangan :**
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.10 Wit bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No. Pol DG 3979 ND mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa Yoksan Ray Ray dengan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam No. Pol DG 4591 DD yang dikemudikan korban Agung Wahyu Widodo yang adalah suami saksi sendiri ;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari teman korban bahwa suami saksi ada mengalami kecelakaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mendapat kabar dari teman korban tersebut, korban sudah mengalami kecelakaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan setahu saksi dari cerita teman korban bawah korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo kurang lebih 5 (lima) hari namun akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan yang menimpah suami saksi (korban), saksi tidak mengetahuinya dikarenakan antara saksi dan korban sementara ini pisah rumah dikarenakan ada masalah antara saksi dan orang tua korban ;
- Bahwa selama korban di rumah sakit saksi juga tidak pernah menjenguk korban, sampai dengan saat pemakaman, dikarenakan ibu korban melarang saksi untuk bertemu dengan korban ;
- Bahwa antara saksi dan korban masih berstatus suami isteri yang menikah secara sah dan belum bercerai ;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara pihak terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, namun saksi sendiri tidak tahu bagaimana bentuk perdamaian tersebut ;

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*

- **Saksi SUHARNO, menerangkan dipersidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.10 Wit bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No. Pol DG 3979 ND yang dikemudikan terdakwa Yoksan Ray Ray dengan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam No. Pol DG 4591 DD yang dikemudikan korban Agung Wahyu Widodo ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam rumah makan bersama isteri saksi dan anak saksi, tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan, dan ketika saksi keluar dari rumah makan untuk melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa saat berada di luar rumah makan itulah saksi melihat ke arah jalan sudah ada banyak orang yang mengerumuni tempat kejadian dan ketika saksi menuju ke tempat kejadian, saksi melihat ada 2 motor yang tergeletak di atas aspal bersama dengan 2 (dua) orang yang turut tergeletak di samping motor ;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat adalah pengendara sepeda motor Honda Blade warna hitam merah yang sementara tergeletak di samping motornya tersebut pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala ada mengeluarkan darah, sedangkan satu motor yang lain yaitu sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam pengendaranya tidak sadarkan diri dan pada kedua telinganya ada mengeluarkan darah ;

- Bahwa karena saat itu belum ada masyarakat yang berusaha untuk menolong kedua pengendara sepeda motor tersebut, sehingga saksi langsung berteriak “tolong mereka” kemudian saksi bersama beberapa masyarakat mengangkat kedua pengendara tersebut ke dalam mobil dan dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak korban dengan motornya ketika terjadi kecelakaan adalah sekitar 5 (lima) meter, demikian juga terdakwa dengan motornya ketika telah terjadi kecelakaan ;
- Bahwa setelah menolong korban maupun terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit, saksi sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan keduanya, nantinya saksi mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia beberapa hari setelah dirawat di RSUD Tobelo ;

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*

- **Saksi ELFINA DAWE, menerangkan persidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian ketika saksi pulang dari ibadah Minggu, saksi hendak pergi melaksanakan tugas melayani pasien di RSUD di bagian Gizi ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 saksi menyuruh anak saksi untuk mengantarkan saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya saksi bersama anak saksi di sekitar terminal baru Desa Wosia, ada satu sepeda motor dari arah belakang sepeda motor saksi tepatnya dari arah selatan menuju utara yang membunyikan klakson sebagai tanda untuk melewati sepeda motor yang saksi ;
- Bahwa sementara itu dari arah utara tepatnya arah berlawanan saksi mendengar bunyi sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju ke arah sepeda motor yang dibawah anak saksi ;
- Bahwa karena kecepatan motor yang datang dari arah depan motor yang saksi, sehingga sepeda motor tersebut keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur kanan sehingga sepeda motor yang sebelumnya melewati sepeda motor anak saksi pun harus ikut menghindari sepeda motor yang datang dari arah utara tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kecepatan sepeda motor yang datang dari arah utara sangat kencang sehingga akhirnya sepeda motor tersebut menabrak sepeda motor lain yang berada di depan motor saksi ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian saksi dan anak saksi menghentikan sepeda motor kami lalu menengok ke arah tempat terjadi kecelakaan tersebut dan saat itu saksi melihat posisi korban berada tidak jauh dari motor korban dengan posisi kaki menghadap utara dan kaki ke selatan ;
- Bahwa sedangkan tidak jauh dari posisi korban dan sepeda motornya, terbaring juga terdakwa disamping sepeda motornya namun saat itu terdakwa masih sadarkan diri ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak sempat merapat ke tempat terjadi kecelakaan hanya melihat dari jauh karena ketika saksi hendak mendekati tempat kecelakaan saksi mencium bau minuman sehingga saksi tidak jadi mendekat ;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian ada yang membantu mengangkat korban dan terdakwa untuk dibawa ke rumah sakit, namun saat itu saksi tidak ikut ke rumah sakit karena harus bertugas melayani pasien di tempat tugas saksi ;
- Bahwa setahu saksi korban sempat dirawat di rumah sakit Umum Daerah Tobelo selama kurang lebih lima hari namun akhirnya korban meninggal dunia ;

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*

- **Saksi ELDY BETHSY WIDADARI menerangkan dipersidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian ketika saksi pulang dari ibadah Minggu, saksi diminta oleh ibu saksi untuk mengantar ibu saksi yang hendak pergi melaksanakan tugas melayani pasien di RSUD di bagian Gizi ;
- Bahwa sekitar jam 11.00 saksi pun mengantar ibu saksi dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya saksi bersama ibu saksi di sekitar terminal baru Desa Wosia, ada satu sepeda motor dari arah belakang sepeda motor saksi tepatnya dari arah selatan menuju utara yang membunyikan klakson sebagai tanda untuk melewati sepeda motor saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu dari arah utara tepatnya arah berlawanan saksi mendengar bunyi sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju ke arah sepeda motor yang dibawah saksi ;
- Bahwa karena kecepatan motor yang datang dari arah depan motor saksi sangat kencang, sehingga sepeda motor tersebut keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur kanan sehingga sepeda motor yang sebelumnya melewati sepeda motor saksipun harus ikut menghindari sepeda motor yang datang dari arah utara tersebut ;
- Bahwa karena kecepatan sepeda motor yang datang dari arah utara sangat kencang sehingga akhirnya sepeda motor tersebut menabrak sepeda motor lain yang berada di depan motor saksi ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut kemudian saksi dan ibu saksi menghentikan sepeda motor kami lalu menengok kearah tempat terjadi kecelakaan tersebut dan saat itu saksi melihat posisi korban berada tidak jauh dari sepeda motor korban dan saat itu saksi melihat posisi korban tidak bergerak dan ada darah yang keluar dari hidung dan telinga ;
- Bahwa sedangkan tidak jauh dari posisi korban dan sepeda motornya, terbaring juga terdakwa disamping sepeda motornya namun saat itu terdakwa masih sadarkan diri ;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak sempat merapat ke tempat terjadi kecelakaan hanya melihat dari jauh karena ketika saksi hendak mendekati tempat kecelakaan saksi mencium bau minuman sehingga saksi tidak jadi mendekat ;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian ada yang membantu mengangkat korban dan terdakwa untuk dibawah ke rumah sakit, namun saat itu saksi tidak ikut ke rumah sakit karena harus bertugas melayani pasien di tempat tugas saksi ;
- Bahwa setahu saksi korban sempat dirawat di rumah sakit Umum Daerah Tobelo selama kurang lebih lima hari namun akhirnya korban meninggal dunia ;

*Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa YOKSAN RAY RAY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan terminal baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No. Pol DG 3979 ND yang dikemudikan terdakwa sendiri Yoksan Ray Ray dengan sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam No. Pol DG 4591 DD yang dikemudikan korban Agung Wahyu Widodo ;
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang dari bekerja terdakwa pun sampai di Desa WKO di rumah saudara terdakwa yang bernama Jenly dan disana terdakwa pun mengonsumsi minuman keras ;
- Bahwa ketika sedang mengonsumsi minuman keras, tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari anak terdakwa yang baru pulang dari ibadah gereja di Desa Pitu ;
- Bahwa kemudian terdakwa pun berangkat pergi dari rumah saudara terdakwa yang bernama Jenly menuju Desa Pitu untuk menjemput anak terdakwa ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di depan terminal Baru desa Wosia terdakwa berpapasan dengan satu sepeda motor dari arah selatan ke utara dan karena kecepatan sepeda motor terdakwa sangat laju, sehingga terdakwa pun tidak dapat mengendalikan sepeda motor terdakwa hingga akhirnya terjadi tabrakan ;
- Bahwa saat kecelakaan terdakwa tidak sadarkan diri, hingga terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di tempat kejadian, nanti setelah terdakwa sadarkan diri ketika berada di rumah sakit, barulah terdakwa tahu bahwa korban juga sedang dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari berada di rumah sakit, saksi mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat sebelum kejadian kecepatan sepeda motor yang dibawah terdakwa kurang lebih 60 sampai 80 KM per-jam dan saat itu terdakwa dalam pengaruh meminum minuman keras ;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan jalan yang dilalui terdakwa di terminal baru desa Wosia adalah jalan lurus dan cuaca saat kejadian cerah, jalan sepi ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan terdakwa juga telah memberikan santunan kepada keluarga korban sampai dengan pemakaman korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa hasil Visum Et Repertum tertanggal 01 Juni 2015 Nomor: VER/049/950/2015 atas nama **korban AGUNG WAHYU WIDODO**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DON A.A PETONENGAN dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol DG 3979 ND warna hitam merah ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An Yoksan Ray Ray ;
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Yosep Pandeong ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/33/IV/2015 Lantas tanggal 26 April 2015 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp Sita/ 34/IV/2015/ Lantas tanggal 27 April 2015 serta dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 63/Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 16 Juni 2015 dan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 64/ Pen.Pid/2015/PN.Tob tanggal 16 Juni 2015 yang pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Surat Visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar jam 19.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan media cell Desa Gosoma Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil Suzuki APV warna putih No. Pol DG-1205-N yang dikemudikan terdakwa sendiri Marce Paparang Als Ace dengan pejalan kaki yaitu korban sendiri Lusye Go Als Ci Nona ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama saksi Aprida Krisye Tahulending, saksi Sheilla Aptelia Kasiang dan anak saksi yang bernama Valentoni Ambar pulang dari salon Valentin dengan mengendarai mobil Suzuki APV warna putih metalik No. Pol DG-1205-N dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya mau pulang menuju Desa Wosia, namun pada saat sampai di depan counter media cell saksi Sheilla Aptelia Kasiang menyuruh terdakwa untuk berhenti kemudian terdakwa langsung berhenti di depan counter media cell ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sheilla Aptelia Kasiang turun untuk menanyakan kartu perdana Simpati di counter tersebut kemudian terdakwa menunduk hendak memutar lagu di tape mobil, tiba-tiba saksi mendengar pintu ditutup kemudian saksi menengok ternyata saksi Sheilla Aptelia Kasiang sudah berada didalam mobil, dan saat berada di dalam mobil, terdakwa sempat bertanya kepada saksi Sheilla Aptelia Kasiang dengan berkata “ada” lalu saksi Sheilla Aptelia Kasiang langsung menjawab “tidak ada” ;
- Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari saksi Sheilla Aptelia Kasiang, terdakwa langsung menyalakan lampu dan lampu reten kanan lalu memasukan porsneling gigi 1 (satu) kemudian berjalan ;
- Bahwa benar saat terdakwa baru menjalankan mobilnya kurang lebih setengah meter dari tempat mobil diparkirkan, tiba-tiba ada orang yang berteriak “ada orang dibawah” sehingga terdakwa langsung menghentikan mobilnya dan membuka pintu mobil dan terdakwa melihat korban sedang terlentang di samping mobil, kemudian terdakwa turun untuk melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa benar setelah terdakwa turun dan melihat korban, terdakwapun meminta tolong untuk mengangkat korban kedalam mobil, dan saat korban diangkat kedalam mobil korbanpun berteriak “adu patah” dan selanjutnya terdakwa lalu membawa korban ke dokter ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa dan korban di dokter, terdakwa meminta dokter untuk merongseng korban dan ketika hasil ronseng keluar diketahui korban mengalami patah pada pergelangan kaki kiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya korban juga menelepon terdakwa untuk mencari obat yang tidak ada yaitu antibiotik, dan terdakwa pun langsung berkonsultasi dengan dokter mengenai keadaan korban dan dokter mengatakan “siapa yang suruh minum antibiotik”, dan dokter mengatakan butuh waktu 3 (tiga) bulan bisa sehat kalau pakai alat gips dan minum vitamin tulang dikarenakan tulang korban sudah keropos ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa telah meminta maaf kepada korban dikarenakan terdakwa tidak sengaja untuk mencelakai korban, dan terdakwa juga akan mengganti biaya pengobatan korban ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian terdakwa kembali kerumah sakit untuk melihat korban namun sesampainya di rumah sakit korban sudah pulang ;
- Bahwa benar sudah berulang-ulang kali terdakwa datang ke korban untuk membicarakan penggantian biaya pengobatan, namun tidak ada kata kesepakatan ;
- Bahwa benar korban pernah meminta orang untuk datang kepada terdakwa agar mengganti biaya pengobatan sebesar Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun saya meminta kepada korban agar dapat mengurangi permintaan biaya pengobatan karena terdakwa tidak mampu namun korban tidak mau ;
- Bahwa benar terdakwa kembali menemui korban dan mengatakan kepada korban akan mengadaikan mobil seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun korban tidak mau dan korban meminta terdakwa untuk menjual rumah milik terdakwa ;
- Bahwa benar korban juga meminta kepada terdakwa agar mau membayar asuransi Prudensial korban sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan selama 25 (dua puluh lima) bulan namun terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa tidak mampu bayar ;
- Bahwa saat mengendarai mobil terdakwa memiliki Sim A, dan kondisi mobil baik ;
- Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol DG 3979 ND warna hitam merah ;
  - 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An Yoksan Ray Ray ;
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Yosep Pandeong ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Mengemudikan kendaraan bermotor ;*
- 3 *Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;*
- 4 *Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## **1. Unsur Setiap orang :-**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **YOKSAN RAY RAY** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa ;**

## **2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharno, saksi Erfina Dawe, saksi Eldy Bethsy Widadari dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Yoksan Ray Ray sedang mengemudikan sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND dari arah utara ke arah selatan tepatnya dari rumah saudara terdakwa yang bernama Jenly menuju Desa Pitu untuk menjemput anak terdakwa yang baru pulang dari Gereja setelah mengikuti ibadah Minggu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharno, saksi Erfina Dawe, saksi Eldy Bethsy Widadari, pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 11.00 wit di atas jalan umum depan terminal baru di Desa Wosia kecamatan Tobelo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Halmahera Utara saat terjadi kecelakaan terdakwa Yoksan Ray Ray mengendarai sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

### 3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian/kealpaan (culpa) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya lalai/*culpa* mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang, bahwa pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Reddened Onbewusste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*undbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan “karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku ;

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di atas jalan umum depan Terminal Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND yang dikemudikan terdakwa sendiri Yoksan Ray Ray dengan pengendara lainnya yaitu Korban Agung Wahyu Widodo yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;

Menimbang bahwa awal sebelum kejadian terdakwa pulang dari kerja dan mampir di rumah saudara terdakwa yang bernama Jenly untuk minum minuman keras jenis cap tikus, dan sementara terdakwa menikmati minum minuman keras bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari anak terdakwa yang baru selesai mengikuti ibadah Gereja di Desa Pitu untuk segera dijemput oleh terdakwa, dan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya di depan Terminal Baru Desa Wosia, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk ke sisi kanan jalan dan berpapasan dengan pengendara lain yaitu korban dari arah berlawanan yang juga mengendarai sepeda motor sehingga terjadilah tabrakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari, ketika mereka berada tepat di depan Terminal Baru Desa Wosia, mereka sempat disalip sepeda motornya oleh sepeda motor yang dikendarai korban namun kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban tidak kencang, karena saat itu saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari sedang mengendarai sepeda motor mereka sambil bercerita, sehingga kecepatan sepeda motor mereka hanya berkisar 20 sampai 30 KM per-jam ;

Menimbang bahwa beberapa detik setelah korban menyalip sepeda motor saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari, tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor korban sehingga korban dan terdakwapun terjatuh dari motor mereka dan tidak sadarkan diri, kemudian di tolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan langsung membawa korban dan terdakwa ke rumah sakit ;

Menimbang bahwa pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motornya tersebut dengan kecepatan tinggi dan megunakan porsneling gigi 4 (empat) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca saat itu cerah dan arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi, dan kondisi jalan saat terdakwa membawa kendaraan sebelum terjadi kecelakaan adalah jalan lurus ;

Menimbang bahwa pada saat mengendarai kendaraan tersebut, terdakwa memiliki SIM golongan "C" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

#### 4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di jalan umum depan Terminal Baru Desa Wosia Kec. Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara dan peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND yang dikemudikan terdakwa sendiri Yoksan Ray Ray dengan pengendara lainnya yaitu Korban Agung Wahyu Widodo yang mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;

Menimbang bahwa awal sebelum kejadian terdakwa pulang dari kerja dan mampir di rumah saudara terdakwa yang bernama Jenly untuk minum minuman keras jenis cap tikus, dan sementara terdakwa menikmati minum minuman keras bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa, tiba-tiba terdakwa mendapat telepon dari anak terdakwa yang baru selesai mengikuti ibadah Gereja di Desa Pitu untuk segera dijemput oleh terdakwa, dan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Blade No. Pol DG 3979 ND dari arah Utara menuju ke arah Selatan tepatnya di depan Terminal Baru Desa Wosia, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi masuk ke sisi kanan jalan dan berpapasan dengan pengendara lain yaitu korban dari arah berlawanan yang juga mengendarai sepeda motor sehingga terjadilah tabrakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari, ketika mereka berada tepat di depan Terminal Baru Desa Wosia, mereka sempat disalip sepeda motornya oleh sepeda motor yang dikendarai korban namun kecepatan sepeda motor yang dikendarai korban tidak kencang, karena saat itu saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari sedang mengendari sepeda motor mereka sambil bercerita, sehingga kecepatan sepeda motor mereka hanya berkisar 20 sampai 30 KM per-jam ;

Menimbang bahwa beberapa detik setelah korban menyalip sepeda motor saksi Erfina Dawe dan saksi Eldy Bethsy Widadari, tiba-tiba dari arah depan muncul sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor korban sehingga korban dan terdakwa pun terjatuh dari motor mereka dan tidak sadarkan diri, kemudian di tolong oleh masyarakat disekitar tempat kejadian dan langsung membawa korban dan terdakwa ke rumah sakit ;

Menimbang bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo kurang lebih 5 (lima) hari, korban akhirnya meninggal dunia dikarenakan pendarahan pada hidung dan telinga, hal mana didukung dengan Visum Et Repertum tertanggal 01 Juni 2015 Nomor: VER/049/950/2015 atas nama **korban Agung Wahyu Widodo**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Don A.A. Petonengan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan kepala ditemukan keluar cairan berwarna merah dari telinga kanan.
- Terdapat tanda pembengkakan selaput bawah kulit dikelopak mata kiri dan kanan.

Kesimpulan :

- Terdapat pembengkakan selaput bawah kulit dikelopak mata bawah kiri dan kanan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Agung Wahyu Widodo meninggal dunia ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Antara terdakwa dan pihak keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut sangatlah tidak sesuai dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol DG 3979 ND warna hitam merah ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An Yoksan Ray Ray ;
- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An. Yosep Pandeong ;

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **YOKSAN RAY RAY**, telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YOKSAN RAY RAY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No. Pol DG 3979 ND warna hitam merah ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) An Yoksan Ray Ray ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak memilikinya yaitu Yoksan Ray Ray ;

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Honda Revo No. Pol DG 4501 DD warna kuning ;
- 1 (satu) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) An. Yosep Pandeong ;

Dikembalikan kepada yang berhak memilikinya yaitu Yosep Pandeong ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa** tanggal **13 Oktober 2015**, oleh kami, **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** dan **MEIR E. BATARA R, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **JORDAN BISO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **JIMMY BANAU IRYANSYAH KAOTJIL, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

Hakim Anggota,

**MEIR E. BATARA R, S.H M.H**

Hakim Ketua Majelis,

**ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H**



Panitera Pengganti,

**JORDAN BISO**